



SALINAN

BUPATI SERUYAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR, KECAMATAN SERUYAN RAYA, KECAMATAN SEMBULUH RAYA, KECAMATAN DANAU SELULUK, KECAMATAN BATU AMPAR, KECAMATAN NATAI KELAMPAI, KECAMATAN SULING TAMBUN, KECAMATAN SEPAN BIHA DAN KECAMATAN SERUYAN HULU UTARA DI KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik, dipandang perlu melakukan pembentukan kecamatan sebagai wadah pelaksanaannya;
 - b. bahwa 9 (Sembilan) Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara di kabupaten seruyan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2001 Nomor 24 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 13 Seri E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR, KECAMATAN SERUYAN RAYA, KECAMATAN SEMBULUH RAYA, KECAMATAN DANAU SELULUK, KECAMATAN BATU AMPAR, KECAMATAN NATAI KELAMPAI, KECAMATAN SULING TAMBUN, KECAMATAN SEPAN BIHA DAN KECAMATAN SERUYAN HULU UTARA DI KABUPATEN SERUYAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nantai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara di Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 16 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Suling Tambun.

2. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Kecamatan Seruyan Hilir Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Seruyan Hilir yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :

1. Desa Mekar Indah;
2. Desa Halimaung Jaya;
3. Desa Bagun Harja;
4. Desa Kartika Bhakti;
5. Desa Pematang Panjang; dan
6. Desa Sungai Bakau.

- (2) Kecamatan Seruyan Hilir Timur mempunyai penduduk berjumlah 4.299 jiwa dengan luas wilayah 7.000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Mentaya Hilir Selata;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kab.Kotawaringin Timur;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hilir.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Seruyan Hilir Timur, maka Kecamatan Seruyan Hilir wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Timur sehingga wilayah Kecamatan Seruyan Hilir terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :

1. Kelurahan Kuala Pembuang I;
 2. Kelurahan Kuala Pembuang II;
 3. Desa Sungai Perlu;
 4. Desa Pematang Limau;
 5. Desa Tanjung Rangas;
 6. Deasa Jahitan;
 7. Desa Muara Dua;
 8. Desa Baung;
 9. Desa Sungai Undang; dan
 10. Desa Persil Raya.
4. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kecamatan Seruyan Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Danau Sembuluh yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :
1. Desa Bangkal;
 2. Desa Terawan;
 3. Desa Selunuk;
 4. Desa Lanpasa; dan
 5. Desa Tabiku.
- (2) Kecamatan Seruyan Raya mempunyai penduduk berjumlah 10.086 jiwa dengan batas-batas sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Danau Sembuluh;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Danau Seluluk.
5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kecamatan Seruyan Raya, maka Kecamatan Danau Sembuluh wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Seruyan Raya sehingga wilayah Kecamatan Danau Sembuluh terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :

1. Desa Sembuluh I;
 2. Desa Sembuluh II;
 3. Desa Telaga Pulang;
 4. Desa Cempaka Baru;
 5. Desa Palingkau;
 6. Desa Ulak Batu;
 7. Desa Paren; dan
 8. Desa Banua Usang.
7. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kecamatan Danau Seluluk berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Hanau yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :

1. Desa Asam Baru;
 2. Desa Tanjung Hara;
 3. Desa Tanjung Paring;
 4. Desa Panimba Raya;
 5. Desa Tanjung Rangas; dan
 6. Desa Rungau Raya.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan Danau Seluluk, maka Kecamatan Hanau wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Danau Seluluk sehingga wilayah Kecamatan Hanau terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :

1. Desa Pembuang Hulu I;
 2. Desa Pembuang Hulu II;
 3. Desa Tanjung Hanau;
 4. Desa Parang Batang;
 5. Desa Bahaur;
 6. Desa Derangga; dan
 7. Desa Paring Raya.
9. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Kecamatan Batu Ampar berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Seruyan Tengah yang terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :

1. Desa Sejabi;
2. Desa Kalang;
3. Desa Derawa;
4. Desa Wana Tirta;
5. Desa Suka Mulya;
6. Desa Durian Kait;
7. Desa Sahabu;
8. Desa Batu Menangis;
9. Desa Sandul.

(2) Kecamatan Batu Ampar mempunyai penduduk berjumlah 5.745 jiwa dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Tengah;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Tengah;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seluluk;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.

10. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dengan dibentuknya Kecamatan Batu Ampar maka Kecamatan Seruyan Tengah wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batu Ampar sehingga wilayah Kecamatan Seruyan Tengah terdiri dari Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Rantau Pulut;
2. Desa Gantung Pangayuh;
3. Desa Teluk Bayur;
4. Desa Tangga Batu;
5. Desa Suka Mandang;
6. Desa Ayawan;
7. Desa Bukit Panyuhu;
8. Desa Bukit Buluh;
9. Desa Tumbang Bai;
10. Desa Durian Tunggal;
11. Desa Panyumpa;
12. Desa Pangke;
13. Desa Panca Jaya;
14. Desa Suka Jaya;
15. Desa Sukorejo;
16. Desa Bumi Jaya;

17. Desa Ringin Agung;
 18. Desa Batu Agung;
 19. Desa Suka Makmur;
 20. Desa Suka Maju;
 21. Desa Bukit Tahinting.
12. Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kecamatan Suling Tambun berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Seruyan Hulu yang terdiri dari Desa-Desa Sebagai berikut :
1. Desa Tumbang Magin;
 2. Desa Tumbang Stoli;
 3. Desa Tumbang Hentas;
 4. Desa Tumbang Langkai;
 5. Desa Tumbang Salau;
 6. Desa Tumbang Gugup;
 7. Desa Rangkang Mundu;
 8. Desa Tanjung Tukal;
 9. Desa Rantau Betung.
- (2) Kecamatan Suling Tambun mempunyai penduduk berjumlah 2.404 jiwa dengan luas wilayah 131.700 Ha dengan batas-batas senagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu dan Kabupaten Kota Waringin Barat;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Lamandau.
13. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dengan dibentuknya Kecamatan Suling Tambun maka Kecamatan Seruyan Hulu wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Suling Tambun sehingga wilayah Kecamatan Seruyan Hulu terdiri dari Desa-Desa sebagai berikut :

1. Desa Sepundu Hantu;
2. Desa Tumbang Kubang;
3. Desa Tumbang Laku;
4. Desa Tanjung Paku;
5. Desa Buntut Sapau;
6. Desa Tumbang Taberau;
7. Desa Riam Batang;
8. Desa Tumbang Sepan;

9. Desa Tumbang Setawai;
10. Desa Tumbang Kasai;
11. Desa Tumbang Darap;
12. Desa Tumbang Bahan;
13. Desa Tumbang Kalang;
14. Desa Tusuk Belawan;
15. Desa Marandang;
16. Desa Tumbang Suei;
17. Desa Tumbang Manjul;
18. Desa Mojang Baru;
19. Desa Rantau Panjang; dan
20. Desa Mongoh Juoi.

16. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Peta Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Peta Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
2. Lampiran II : Peta Kecamatan Seruyan Raya;
3. Lampiran III : Peta Kecamatan Danau Seluluk;
4. Lampiran IV : Peta Kecamatan Batu Ampar;
5. Lampiran V : Peta Kecamatan Suling Tambun.

17. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Suling Tambun diangkat Seorang Camat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

18. Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Suling Tambun, maka Camat seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu masing-masing mengatur tentang penyerahan :

1. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak serta Aset Kecamatan induk yang menjadi Aset Kecamatan yang dimekarkan;

2. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Suling Tambun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang,
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI SERUYAN,

ttd

H.M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

H. SUTRISNO, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR 24 SERI D